

ABSTRAK

NUR ISLAM MIATI. 105 251 102 217. 2021. *Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Secara Non Litigasi Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanudin.

Tujuan Penelitian ini mengacu pada tiga pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana kasus sengketa sewa lahan pertanian secara non litigasi dalam perspektif Islam, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian secara non litigasi dalam perspektif Islam, untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian dalam perspektif Islam sudah sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian ini adalah suatu penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta menggunakan fokus penelitian. Penelitian ini di laksanakan di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang berlangsung 2 bulan mulai dari 30 januari sampai 30 maret 2021. tehnik pengumpulan data melakukan wawancara. Sumber datanya adalah pemilik lahan, penyewa lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus sengketa sewa lahan pertanian dalam perspektif Islam Desa Julubori Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa adalah bentuk pembatalan kontrak secara sepihak dalam sewa lahan pertanian dan bentuk perjanjiannya yang didasari kepercayaan ataupun dalam bentuk lisan antara pihak pemilik lahan dan penyewa lahan yang menyebabkan timbulnya sengketa. Bentuk Penyelesaian Sengketa Sewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa Non Litigasi (Perdamian AL-shulh) atau secara kekeluargaan tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelesaian sengketa sewa menyewa lahan pertanian di Desa Julubri Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Syri'at Islam sesuai dengan Surah Ali Imran ayat 159.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sewa menyewa Lahan Pertanian, Non Litigasi